



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
KECAMATAN SIMPANG PESAK
TENTANG
PEMBENTUKAN POS LAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

NOMOR: W.7.UM.01.01 - 433D
NOMOR: 16/PKS/I/BT/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-12-2020) bertempat di Kantor Bupati Belitung Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DULYONO** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-32.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 10 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SHOUFIAN** : Camat Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-070 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pembentukan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Pesak, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terbentuknya Pos Layanan Komunikasi Masyarakat di Kecamatan Simpang Pesak.
- (2) Tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kecamatan Simpang Pesak untuk melakukan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelayanan kepada masyarakat terhadap permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan.

Pasal 3



OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, dibentuk Pos Layanan Komunikasi Masyarakat yang mempunyai peran dalam pelayanan sebagai berikut:
 - a. permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan:
 1. menerima dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat;
 2. melakukan koordinasi hasil tindak lanjut kepada bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Bupati Belitung Timur.
 - b. permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan:
 1. melakukan identifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
 2. melakukan koordinasi hasil tindak lanjut kepada bidang hak asasi manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 3. menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Bupati Belitung Timur.
- (2) Penyampaian permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan secara langsung oleh masyarakat dilakukan dengan mengisi formulir komunikasi masyarakat dengan melampirkan:
 - a. identitas diri, paling sedikit Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya.
 - b. data berupa informasi, fakta dan bukti sebagai dasar pengajuan laporan komunikasi masyarakat atas adanya dugaan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar.

PARAF	PIHAK I:				
	PIHAK II:				

- (3) Penanganan permasalahan hak asasi manusia yang tidak/belum dikomunikasikan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari:
- media cetak dan elektronik; dan/atau
 - organisasi/anggota masyarakat.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN



- PIHAK KESATU** berhak untuk menerima laporan pelaksanaan Kegiatan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat.
- PIHAK KESATU** wajib:
 - memberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi Pos Layanan Komunikasi Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**.
 - menyediakan spanduk/*banner* sebagai alat media informasi dan identitas pos layanan.
- PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
- PIHAK KEDUA** wajib:
 - melaksanakan Pos Layanan Komunikasi Masyarakat untuk memberikan layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan hak asasi manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan di Kecamatan Simpang Pesak.
 - menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat meliputi:
 - ruangan/tempat khusus layanan pengaduan;
 - media komunikasi dan dokumentasi;
 - anggota yang siaga melayani; dan
 - alat kerja pendukung lainnya.
- Sumber daya Pos Layanan Komunikasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai Kepala Pos Layanan Komunikasi Masyarakat;
 - Kepala Seksi yang membidangi ketertiban umum yang ditunjuk sebagai sekretaris Pos Layanan Komunikasi Masyarakat;
 - 1 (satu) orang pegawai/staff kecamatan sebagai anggota.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti perubahan peraturan, bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi dan diketahui secara luas.

PARAF	PIHAK I:					

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10
ADDENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) rangkap dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA

**CAMAT SIMPANG PESAK
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



PIHAK KESATU

**KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



Mengetahui

BUPATI BELITUNG TIMUR,



PIHAK I:				
----------	--	--	--	--